



PUTUSAN

Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLONGAN KARYA Kabupaten Musi Rawas, beralamat Lingkungan I Nomor 35 RT.05 Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramdlon Naning, SH. MS.MM., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jatimulyo Baru Blok C Nomor 3 Yogyakarta 55242, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

1. **Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan**, beralamat Jalan Aerobik Nomor 2-B Kampus Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulastrianah, SH, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C Lantai II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2013,
2. **Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR**, beralamat Jalan Anggrek NellyMurni XI.A, Slipi Jakarta 11480,
3. **Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Musi Rawas (Versi SK. DPD PG Provinsi Sumsel)**, beralamat Agropolitan Center, Kampung Bali, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulastrianah, SH, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C Lantai II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2013, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal. 1 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III, di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas yang sah hasil Musda VIII Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 yang diselenggarakan di Musi Rawas tanggal 22 Desember 2009, yang disahkan dengan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Nomor Kep.20/Golkar/2010 tanggal 03 Januari 2010 *juncto* Nomor Kep.034/Golkar/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang pengesahan susunan dan personalia Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas masa bakti 2009-2015 yang kemudian disempurnakan lagi dengan SK DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel Nomor Kep.20/Golkar/Sumsel/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Revitalisasi Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas masa bakti 2009 – 2015;
2. Bahwa selama kurun waktu 2010 sampai awal tahun 2013 ini DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas tersebut telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan musyawarah tingkat nasional maupun tingkat daerah serta peraturan-peraturan organisasi yang berlaku demi mewujudkan tujuan Partai Golkar dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak azasi manusia;
3. Bahwa meskipun Penggugat telah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, ternyata Tergugat I (khususnya Ketua H. Alex Noerdin) terlalu banyak melakukan campur tangan dan intervensi terhadap kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;

Karenanya untuk kepentingan-kepentingan Pribadi atau untuk kepentingan Politik tertentu dalam Pemilukada Provinsi Sumsel 2013, dengan alasan-alasan yang dibuat-buat atau dicari-cari belaka, dengan memanfaatkan Otoritas dan Legalitasnya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel untuk kepentingan politik sesaat, Penggugat merasa selalu di

Hal. 2 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pressure" dengan berbagai cara. Tegasnya, Penggugat dianggapnya tidak "Seiring sejalan" dengan Tergugat I;

4. Bahwa dengan dalil yang dikemas secara rapi, seolah-olah Penggugat (khususnya Hj. Lili Martiani Maddari, S.Sos) sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas telah melakukan perbuatan yang bersifat merugikan organisasi, *Quod-non* Tergugat I melalui Ketuanya dalam berbagai kesempatan sejak bulan Januari-Februari 2013 yang lalu dan diberbagai mass media menyatakan Ketua DPD Partai Golkar Musi Rawas telah "dipecat", atau "diberhentikan", "pengurusan dibekukan" dan lain sebagainya. Padahal sama sekali tidak benar, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin organisasi atau melakukan perbuatan yang bersifat merugikan organisasi/Partai Golkar;
 5. Bahwa justru dengan "intrik-intrik" dan kebohongan publik tersebut, Tergugat I melalui ketuanya tersebut telah dengan sengaja menebar fitnah yang merugikan harkat dan martabat Penggugat (khususnya Ketua) dan seluruh Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, bahkan justru dengan perbuatan-perbuatan Tergugat I tersebut yang seharusnya dinilai telah memecah belah keutuhan Partai Golkar di Kabupaten Musi Rawas;
 6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja "menzholimi" Penggugat dilanjutkan secara sistematis dan terencana dengan mengirim Surat atas nama DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel kepada DPP Partai Golkar (cq. Tergugat II) dengan Surat Nomor P. 123/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 tanggal 16 April 2013 perihal : Mohon persetujuan pembekuan wewenang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, tanpa konfirmasi (apalagi) persetujuan bahkan juga tanpa tembusan dan pemberitahuan kepada Penggugat;
 7. Bahwa surat Tergugat I tertanggal 16 April 2013 dimaksud, secara langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti secara cepat oleh DPP Partai Golkar (cq. Tergugat II), dengan suratnya Nomor B-193/GOLKAR/IV2013 tanggal 19 April 2013 tentang Pembekuan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas kepada Ketua DPD Partai
- Hal. 3 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Golkar Provinsi Sumsel (cq. Tergugat I). Meskipun surat DPP Partai Golkar dimaksud tembusan (Nomor 7) ditujukan juga kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, tapi sampai saat ini tidak pernah diterima oleh Penggugat;

8. Bahwa surat Tergugat II Nomor B-193/Golkar/IV/2013 tersebut patut diduga sebagai "*Konspirasi*" antara oknum-oknum Pengurus DPP dan DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel, karena selain tidak melalui prosedur dan mekanisme yang diatur oleh organisasi juga menyalahi/bertentangan dengan AD/ART dan peraturan-peraturan organisasi Partai;
9. Bahwa surat Tergugat I Nomor P-123/Golkar/IV/2013 tanggal 16 April 2013 dan surat Tergugat II Nomor B-193/Golkar/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tersebut dinyatakan ditolak keras oleh 18 pimpinan kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tersebut dalam suratnya Nomor 01/PG-MR/IV/2013 tanggal 21 April 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar dan telah pula diajukan keberatan dan penolakan oleh Penggugat DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang sah, sebagaimana tersebut dalam suratnya Nomor 27/PG-MR/IV/2013 tanggal 22 April 2013;
10. Bahwa surat Tergugat II cq. DPP Partai Golkar Nomor B-193/Golkar/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dimaksud, bahkan "*melebihi*" (*ultra petita*) dari apa yang diminta/dituntut oleh Tergugat I dalam suratnya Nomor P-123/Golkar/Sumsel/IV/2013 tanggal 16 April 2013 sendiri:
 - Karena yang dimohonkan Tergugat I kepada Tergugat II hanya: "Mohon persetujuan pembekuan wewenang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas saja, sedangkan yang ditetapkan "pembekuan Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas". (point 1);
 - Agar DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel menunjuk "Caretaker" DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas (point 2); selain istilah "Caretaker" tidak dikenal dalam AD/ART dan PO Partai Golkar, juga karena Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas

Hal. 4 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas masa bakti 2009-2015 adalah pilihan/ hasil Musda VIII tanggal 22 Desember 2009;

- Pembekuan tersebut juga tidak diikuti dengan pelaksanaan Musdalub sebagaimana diatur dalam AD/ART, namun harus menunggu kebijakan lebih lanjut DPP Partai Golkar (point 3), sehingga bertentangan dengan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa surat Tergugat II Nomor B-193/Golkar/IV/2013 yang menindaklanjuti surat Tergugat I Nomor P-123/Golkar-Sumsel/IV/2013 dimaksud, *inkonstitusional* tidak prosedural, tidak berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma/kaidah organisasi;

Sebagaimana tersebut dibawah ini :

11.1. Bertentangan dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Parpol:

a). Pasal 15 Ayat (1):

"kedaulatan partai politik berada ditangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART";

b). Pasal 22:

"kepengurusan partai politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART";

c). Pasal 27:

"pengambilan keputusan partai politik disetiap tingkatan dilakukan secara demokratis";

d). Pasal 28:

"pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan AD dan ART partai politik";

11.2. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

- Pasal 23 Ayat (1):

"Pergantian kepengurusan partai politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART";

Hal. 5 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3. Bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar :

a. Pasal 6:

"Partai Golkar bersifat mandiri, terbuka, demokrasi, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada karya dan kekaryaan";

b. Pasal 7 huruf d :

"Partai Golkar bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia";

c. Pasa1 19 ayat (3) yo Pasal 20 ayat (3) :

"Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban: (a) melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, Keputusan Musyawarah baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi serta Peraturan Organisasi Partai Golkar";

d. Pasa1 32 ayat (2) dan ayat (3):

ayat (2)

a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan 5 (lima) tahun sekali;

b. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota berwenang: Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;

ayat (3)

a. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Kecamatan dan disetujui Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan:

i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dalam keadaan terancam;

ii. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota melanggar AD/ART, atau

Hal. 6 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan amanat Musda Kabupaten/Kota sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;

Catatan:

Dalam konteks ini Surat DPP Partai Golkar Nomor B-193-GOLKAR/IV12013 tanggal 19 April 2013 yang meminta DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel menunjuk Carateker DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dan menyatakan Musdalub Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas akan dilaksanakan (menunggu kebijakan lebih lanjut dari DPP setelah selesai tahapan-tahapan pencalegan), adalah bertentangan dengan AD Partai Golkar tersebut;

e. Pasal 35:

Patut diduga alasan-alasan yang dilakukan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dan atau DPP Partai Golkar yang menerbitkan Surat NomorP-123/GOLKAR-Sumsel/IV/2013 jo Nomor B-193-GOLKAR/IVI2013 dimaksud tidak memenuhi Quorum yang dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Peserta bahkan tidak mustahil tidak tanpa melalui forum, rapat-rapat yang ditentukan oleh AD/ART Partai Golkar;

11.4. Bertentangan dan melanggar Anggaran Rumah Tangga :

a. Pasal 3

Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas merasa hak-haknya sebagai anggota dilanggar, karena:

- Tidak memperoleh perlakuan yang sama ;
- Tidak memperoleh perlindungan dan pembelaan;

b. Pasal 47

Masalah ini sudah dapat dianggap sebagai "perselisihan hukum", baik sengketa (internal) Partai Politik maupun sengketa perdata (ayat 1), yang penyelesaian perselisihan hukum tersebut dapat melalui : musyawarah, arbitrase atau peradilan (ayat 2);

Hal. 7 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.5. Peraturan Organisasi Partai GOLKAR Nomor PO-07/DPP/GOLKAR/IV/2010 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Did Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar:

- Permohonan persetujuan pembekuan wewenang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang diajukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dan kemudian ditindaklanjuti oleh DPP yang membekukan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas adalah inkonstitusional dan tidak berdasarkan Peraturan Organisasi, karena Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas periode 2009 - 2015 tersebut tidak melanggar:

1) Bab II tentang Disiplin Organisasi

a. Pasal 4 :

Pada pokoknya tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap disiplin organisasi:

- Mengganti kewarganegaraan RI dengan kewarganegaraan lain;
- Menjadi anggota Parpol lain;
- Dengan itikad tidak baik dan terbukti telah :

Melanggar AD/ART, Keputusan-Keputusan Munas, Keputusan Rapim, Rakernas, Peraturan Organisasi dan atau melanggar keputusan dan atau kebijakan yang telah diputuskan Partai Golkar, atau merusak, mencemarkan atau merendahkan martabat Partai Golkar dan melakukan tindakan lain yang dapat merugikan Partai Golkar, baik secara politis, materiil dan/atau immateriil;

b. Pasal 5:

untuk memastikan telah terjadi pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi, dibentuk Tim Pencari Fakta yang dikoordinasi oleh Bidang Organisasi sesuai tingkatannya dan melibatkan pihak terkait;

Hal. 8 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



c. Pasal 8 jo Pasal 9:

- Bahwa andaikataupun Ketua atau Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dianggap melakukan pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi -*Quon non*- (padahal tidak), maka penilaian pelanggaran dimaksud harus diambil dalam Rapat Pengurus Pleno pada tingkat kepengurusan di atasnya setelah memperoleh dan mempelajari dengan cermat masukan tentang pelanggaran tersebut, serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama pandangan dan penilaian Dewan Pertimbangan Partai Golkar sesuai tingkatannya. Kepada yang melakukan pelanggaran diberikan hak jawab secara lisan dan/atau tertulis yang di sampaikan dalam Rapat Pengurus Pleno setingkat di atasnya yang khusus diadakan untuk itu: diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan dalam rapat Pengurus Pleno dimaksud;
- Sekiranya Ketua dan atau Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas "dianggap" melakukan pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi -*Quon non*-, proses, prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Organisasi ini tidak/belum pernah dijalankan dan dilaksanakan oleh DPD

Hal. 9 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golkar Provinsi Sumsel dan atau oleh DPP Partai Golkar;

- Bahwa mengingat proses, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatas, tidak pernah dijalankan, maka kepada Ketua dan atau Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas tersebut demi hukum tidak dapat dikenakan Sanksi Organisasi berupa apapun, termaksud sanksi "Pembekuan Kepengurusan", sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (h);

Lebih-lebih ketentuan Pasal 13 ayat (2) menyatakan : "Pemberhentian sebagai Pengurus diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai satu tingkat diatasnya (cq. DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel) : untuk DPD Daerah (cq. DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas) dilakukan oleh DPD Provinsi berdasarkan usulan DPD Kabupaten (usulan dari DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas ini tidak pernah ada);

Apabila prosedur ini telah dilaksanakan, maka pembekuan kepengurusan Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai oleh Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya berdasarkan persetujuan Dewan pimpinan Partai dua tingkat di atasnya, baru dapat dilaksanakan. Mekanisme baku ini merupakan syarat mutlak untuk pembekuan kepengurusan;

d. Pasal 14 dan Pasal 15

Mekanisme pemberian sanksi organisasi yang dikenakan oleh Pimpinan Partai Golkar sesuai tingkatannya melalui tahap peringatan tertulis pertama dan kedua;

Hal. 10 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Sedangkan untuk penjatuhan sanksi yang bersifat sementara tanpa mekanisme peringatan, DPP dan atau DPD Provinsi dapat mengambil alih wewenang Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, yang kemudian disampaikan dalam Rapat Pleno berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dengan tetap memberikan hak jawab.

Merujuk Surat DPP Nomor B-193-GOLKAR/IV/2013 tanggal 19 April 2013, DPP dan atau DPD Provinsi Sumsel tidak dapat mengambil alih wewenang yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2), karena pemberian sanksi kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas berupa pembekuan ini, bukan bersifat sementara, yang mengharuskan mekanisme melalui peringatan tertulis (vide Pasal 15);

2. Bab IV Pembelaan Diri (Pasal 20 sampai dengan Pasal 26):

Pembekuan kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat DPP Nomor B-193-GOLKAR/IV/2013 sebagai persetujuan atas Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel Nomor P-123/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 ini nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 20 dst, karena tidak melalui mekanisme "pembelaan diri", sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum;

11.6. Bertentangan dan tidak berdasarkan atas Peraturan Organisasi Nomor PO-08/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang Pengisian Jabatan: Pembekuan dan atau penghentian jabatan Ketua dan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dalam sengketa/perkara *a quo* juga bertentangan dan melanggar ketentuan:

a. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5:

Kehilangan jabatan karena dijatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam PO Nomor 07/DPP/GOLKAR/VII/2010 karena diberhentikan/dibekukan (Pasal 2) sehingga jabatan tertentu dinyatakan lowong (diangkat pengurus baru), mekanisme

Hal. 11 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



pengambilan keputusan harus mengikuti prosedur yang ditentukan (Pasal 3). Rapat Pengurus Pleno langsung memutuskan dan menetapkan lowongnya jabatan tersebut (Pasal 4). Pengisian jabatan lowong dan penetapan personel pengganti ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pleno di tingkatannya, pengesahan personel pengganti diusulkan kepada Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya (Pasal 5);

b. Pasal 7:

Dalam hal yang lowong adalah jabatan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (konteks perkara *a quo*), penetapan jabatan antar waktu defenitif harus diputuskan melalui Musdalub sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam AD/ART. Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya menunjuk pelaksanaan tugas Ketua (bukan carateker, istilah ini tidak dikenal dalam AD/ART/PO Partai Golkar). Plt Ketua bertanggung jawab menyelenggarakan Musdalub dalam waktu dua bulan;

c. Catatan:

Patut diduga proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor 08/ DPP/ GOLKAR/ II/2010 ini tidak dilalui/dilakukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel dan atau oleh DPP Partai Golkar, sehingga melanggar peraturan/ketentuan organisasi yang berlaku;

11.7. Peraturan Organisasi Nomor PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Golkar:

a. Menurut Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3:

Persoalan/masalah antara DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dengan DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel dan atau dengan DPP Partai Golkar dalam perkara/kasus *a quo*, adalah perselisihan internal Partai Golkar, karena merupakan perselisihan/sengketa yang terjadi didalam organisasi dan/ atau diantara para anggota Partai Golkar,

Hal. 12 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



dengan jenis perselisihan/sengketa politik dan perselisihan/sengketa non politik;

Perselisihan/sengketa politik karena merupakan sengketa akibat adanya keberatan atas keputusan kepengurusan atau adanya kepengurusan ganda, atau dapat juga berupa ketidaksetujuan para anggota terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anggota Partai Golkar (Pasal 4 dan Pasal 5);

- b. Dalam upaya penyelesaian perselisihan, DPP Partai Golkar dapat membentuk sebuah Dewan Kehormatan. Keanggotaannya terdiri dari unsur pimpinan DPP ditambah dengan Badan Advokasi Hukum dan HAM (Pasal 8);
- c. Penyelesaian perselisihan melalui tahapan: musyawarah untuk mencapai mufakat, alternatif penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase dan melalui Peradilan Umum (vide Pasal 9);
Penyelesaian perselisihan melalui Peradilan Umum merupakan pilihan terakhir (Pasal 12);

12. Bahwa surat Tergugat II dan Tergugat I yang inkonstitusional, bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan dan AD/ART/PO Partai Golkar tersebut kemudian di-*follow-up*/ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan menerbitkan:

- Surat Keputusan Nomor 134/Golkar-Sumsel/IV/2013 tanggal 20 April 2013 Tentang penjatuhan sanksi pembekuan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, yang juga cacat hukum, karena:
 - a. bahwa Surat Keputusan tersebut tidak konsisten bahkan bertentangan dengan Surat DPD Partai Golkar sendiri kepada DPP. Partai Golkar (Nomor P-123/Golkar-Sumsel/IV/2013 tanggal 16 April 2013) yang hanya mohon persetujuan pembekuan wewenang Ketua (bukan terhadap kepengurusan) DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;

Hal. 13 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



- b. Bahwa Surat Keputusan tersebut baik dalam konsiderannya maupun dalam diktum, sama sekali tidak sedikitpun mencantumkan "pelanggaran disiplin keorganisasian" yang mana dalam bentuk apa dan ketentuan (Pasal dan ayat) peraturan organisasi yang mana yang dilanggar oleh Ketua dan atau Pengurus DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;
- c. Bahwa apabila benar seolah-olah dasar yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi adalah peraturan organisasi Nomor PO-13/DPP/Golkar/X/2011 Tentang disiplin dan Sanksi Organisasi serta pembelaan diri pengurus/dan atau anggota Partai Golkar - *quod non* - sesuai dengan nama "peraturan organisasi" (PO) yang dijadikan acuan itu sendiri – tahap "pembelaan diri" bagi pengurus dan / atau anggota – sama sekali tidak ditempuh oleh DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel, sebelum menjatuhkan sanksi;
- d. Bahwa diktum kedua surat keputusan *a quo* yang "mencabut segala kewenangan" DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dan selanjutnya wewenangnyanya diambil alih oleh DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel, adalah tiranis dan bertentangan dengan undang-undang, AD/ART Golkar sendiri;

13. Bahwa demikian pula terhadap Surat Keputusan DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel Nomor KEP. 135/Golkar-Sumsel/IV/2013 tanggal 21 April 2013 Tentang komposisi dan personalia DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, adalah juga cacat hukum sehingga harus batal demi hukum dengan argumentasi yuridis:

- a. bahwa SK tersebut telah lalai/salah dalam mencantumkan konsiderans "memperhatikan" angka 1 mengenai Surat DPP. Partai Golkar Nomor B-193/Golkar/IV/2013 tanggal 19 April 2013 mencantumkan: "memberikan persetujuan Hal. 14 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel untuk membekukan kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas”, bukan perihal: ”pembekuan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas” (angka 1 konsiderans ”memperhatikan”);
- b. Bahwa SK tersebut juga telah salah/keliru perihal tentangnya yaitu : ”komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas”, yang tidak sinkron/tidak selaras dengan diktum ”memutuskan” (menetapkan) yaitu: ”keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel tentang pengesahan susunan dan personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas masa bakti 2009-2015” padahal periodisasi ”pengurus yang disahkan” hanya tersisa (2013 Sampai dengan 2015) saja;
- c. Bahwa menurut Surat DPD. Partai Golkar Nomor B.193/Golkar/IV/2013 tanggal 19 April 2013, hanya meminta DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel untuk menunjuk ”carateker” DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas (vide angka 2), namun SK tersebut justru mengenai komposisi dan personalia yang seolah-olah defenitif, tidak sementara sebagai ”carateker” lagi. Padahal pengurus yang defenitif harus melalui keputusan Musda atau Musdalub sebagaimana diatur dalam AD/ART partai;
- d. Bahwa lampiran SK Tergugat II dalam masalah aquo, justru tidak sinkron/tidak pas/tidak selaras dengan perihal SK itu sendiri, karena lampirannya justru menyebutkan : ”Revitalisasi komposisi dan personalia DPP Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas masa bakti 2009-2015”;
- e. Bahwa dengan demikian SK tersebut bukan saja salah atau tidak benar, tetapi juga menyimpang dari ketentuan Undang-undang, AD/ART atau PO. Tapi juga terkesan dibuat dengan sengaja untuk ”mengelabui” publik dengan maksud yang tendensius;

Hal. 15 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dengan demikian untuk seluruhnya produk surat/surat keputusan yang di buat oleh Tergugat I dan tergugat II tersebut melanggar/ melawan hukum, cacat hukum dan tidak sah harus dibatalkan demi hukum;
14. Bahwa berdasarkan atas hukum, DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas periode 2009-2015 hasil musda VIII Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009, adalah pengurus/DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang sah menurut hukum, karena telah disahkan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sum Sel dengan surat keputusan Nomor KEP. 020/ Golkar/I/2010 yo Nomor KEP. 034/Golkar/ II/2010 yo Nomor KEP. 020/Golkar-Sumsel/ I/2012 dan tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh surat keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel Nomor KEP.135/Golkar-Sumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013;
16. Bahwa oleh karenanya tanpa terkecuali termasuk 2 (dua) surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat I cq DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel Nomor 134/Golkar-Sumsel/IV/2013 tanggal 20 April 2013 tentang penjatuhan sanksi pembekuan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dan SK Nomor 135/Golkar-Sumsel/IV/2013 tanggal 21 April 2013 Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
17. Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengajukan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas ke KPU Kabupaten Musi Rawas tanggal 22 April 2013, yang kemudian ditolak adalah perbuatan ilegal dan tidak sah serta oleh karenanya dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 16 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



18. Bahwa demikian pula halnya dengan perbuatan Tergugat III yang membuat surat kepada KPUD Nomor 001/Golkar-Mura/IV/2013 tanggal 22 April 2013 perihal penyampaian surat keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, yang agak "aneh" meskipun dibuat dan ditanda tangani mereka yang mengaku sebagai Ketua (H. Eliyanto, SH) dan sekretaris (Rachmad Bastari, SE) tapi ditulis "Mengetahui" DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas, selain "salah maksud dan salah alamat", juga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum sebagaimana dengan rinci diuraikan diatas, telah ternyata dan terbukti perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimaksud, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, baik secara materiil maupun secara imateriil (moril);
20. Bahwa menurut hukum dengan mengacu pada Pasal 1365 BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sudah sepatutnya Penggugat menuntut Ganti Rugi kepada para Tergugat kepada secara tanggung renteng. Sesungguhnya kerugian materiil atau imateriil (moril) yang diderita oleh Penggugat adalah sangat besar dan tidak terhingga namun karena yang dituntut oleh Penggugat tidak menitik beratkan aspek/nilai materinya, sehingga nilai kerugian yang dituntut adalah:
- a. Kerugian materiil (hanya) Rp1,- (satu rupiah) saja;
 - b. Kerugian moriil (hanya) Rp10,- (sepuluh rupiah) saja;
21. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didukung oleh alat-alat bukti yang kuat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah selayaknya jika gugatan ini dapat dikabulkan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi atau verzet;
- Hal. 17 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



22. Bahwa oleh karena para Tergugat telah nyata-nyata terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat tersebut untuk membayarnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana dipaparkan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta kemudian memberikan putusannya yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :
 - a. Surat-surat keputusan Tergugat I :
 - (1). Nomor P-123/Golkar-Sumsel/IV/2013 tanggal 16 April 2013 Tentang mohon persetujuan pembekuan wewenang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;
 - (2). Nomor KEP.134/Golkar-Sumsel/IV/2013 Tanggal 20 April 2013 Tentang penjatuhan sanksi pembekuan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;
 - (3). Nomor KEP.135/Golkar-Sumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013 Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Surat Tergugat II :

Nomor B-193/Golkar/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang persetujuan kepada DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel untuk membekukan kepengurusan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;
3. Menetapkan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas hasil keputusan Musda VIII Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel Nomor KEP-020/Golkar/I/2010 Tanggal 3 Januari 2010, yuncto Nomor KEP 034/Golkar/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010 Tentang pengesahan susunan dan personalia pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas masa bakti 2009-2015, yang kemudian disempurnakan lagi

Hal. 18 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Nomor KEP-20/Golkar-Sumsel/I/2012 Tanggal 26 Januari 2012 Tentang Revitalisasi Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas masa bakti 2009 – 2015, adalah SAH;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak Sah dan Batal demi Hukum:
 - a. Surat/Surat Keputusan Tergugat I
 - (1). Nomor P-123/Golkar-Sumsel/IV/2013 tanggal 16 April 2013 Tentang mohon persetujuan pembekuan wewenang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;
 - (2). Nomor KEP.134/Golkar-Sumsel/IV/2013 Tanggal 20 April 2013 Tentang penjatuhan sanksi pembekuan DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;
 - (3). Nomor KEP.135/Golkar-Sumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013 Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Surat Tergugat II
Nomor B-193/Golkar/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang persetujuan kepada DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel untuk membekukan kepengurusan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;
3. Menetapkan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas hasil keputusan Musda VIII Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel Nomor KEP-020/Golkar/I/2010 Tanggal 3 Januari 2010, *juncto* Nomor KEP 034/Golkar/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010 Tentang pengesahan susunan dan personalia pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas masa bakti 2009-2015, yang kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Nomor KEP-20/Golkar-Sumsel/I/2012 Tanggal 26 Januari 2012 Tentang Revitalisasi Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas masa bakti 2009 – 2015, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 19 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan eksistensi Tergugat III sebagai produk/bentukan dari Tergugat I dan II berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel Nomor KEP-135/Golkar-Sumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013 tidak sah menurut Hukum;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat tersebut secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil/moril kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 11,- (sebelas rupiah) saja;
7. Menghukum para Tergugat tersebut untuk meminta maaf secara resmi/terbuka dan tertulis kepada Penggugat;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat (*legal standing*)

Bahwa Sdri. Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag MSi tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) mengatasnamakan Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas dalam perkara ini karena:

- A. Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag Msi telah diberhentikan berdasarkan Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan Nomor KEP-134/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 pada tanggal 20 April 2013 Tentang Penjatuhan Sanksi Pembekuan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Musi Rawas yang ditindak lanjuti dengan Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Nomor KEP-135/GOLKAR-SUMSEL/IV/2013 tanggal 21 April 2013 tentang Komposisi dan Personalia DPD Partai GOLKAR Kabupaten Musi Rawas, maka yang berhak bertindak untuk dan atas nama DPDD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas adalah Tergugat III;

Hal. 20 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



- B. Bahwa Hj. Lily Martiani Maddari, S.Sos dan H. Achmad Bakri, S.Ag MSI bukan lagi sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Musi Rawas, sehingga secara hukum tidak berhak untuk melakukan tindakan apapun mengatasnamakan Dewan Pengurus Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Musi Rawas, dengan demikian secara hukum Penggugat dalam surat gugatan yang menyebutkan kapasitasnya sebagai DPD Partai GOLKAR Kabupaten Musi Rawas adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Prematur (gugatan belum saatnya diajukan ke Pengadilan)
- A. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan oleh karena itu terlalu dini diajukan ke Pengadilan umum, dengan kata lain belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan umum karena bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *junto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *junto* Pasal 38 ayat (3) Anggaran Dasar Partai GOLKAR *junto* Pasal 47 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR *junto* Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Organisasi DPD Partai GOLKAR Nomor PO-09/DPD/GOLKAR/VII/2010 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai GOLKAR, pada Bab V “ Mekanisme Penyelesaian Perselisihan”;
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 dengan tegas menyatakan:
- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;
 - 2) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- Hal. 21 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;

C. Bahwa ketentuan sebagaimana terurai pada poin B tersebut di atas apabila kita kaitkan dengan ketentuan pada Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dengan tegas menyatakan bahwa Partai Politik berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangga organisasi secara mandiri;

D. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai juga dengan Pasal 38 ayat (3) Anggaran Dasar Partai GOLKAR Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

E. Bahwa didalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR tahun 2009 Bab XV:

Ayat (2) Penyelesaian Perselisihan hukum

- a. Musyawarah;
- b. Arbitrase;
- c. Peradilan;

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi;

F. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas telah diatur tegas didalam Peraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR Nomor PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai GOLKAR, pada Bab V “ Mekanisme Penyelesaian Perselisihan” Pasal 9 penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. Alternatif penyelesaian Perselisihan, meliputi :

- Mediasi atau
- Arbitrase;

c. Peradilan Umum;

Pasal 10

Hal. 22 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Para pihak yang berselisih diwajibkan agar terlebih dahulu menempuh penyelesaian dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat penyelesaian;
- (4) Jika musyawarah yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kemufakatan, maka jika dipandang perlu dapat dilakukan musyawarah berikutnya dengan dihadiri oleh Dewan Pimpinan Partai 1 (satu) tingkat di atasnya dan/atau Dewan Kehormatan;

Pasal 11

- 1) Dalam hal tidak diperoleh kemufakatan pada musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) Peraturan Organisasi ini, maka berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan penyelesaian Perselisihan dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian Perselisihan, yaitu Mediasi atau Arbitrase, yang berfungsi sebagai penengah dan penilai dalam pengambilan keputusan penyelesaian Perselisihan;

Pasal 12

- 1) Penyelesaian Perselisihan melalui Peradilan umum merupakan pilihan terakhir, yaitu bilamana setelah dilakukannya upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai kemufakatan dan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan, Perselisihan tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian (Mediasi atau Arbitrase);

G. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 dimaksud, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA Nomor 04/2003 tertanggal 15 Oktober 2003 Jo SEMA Nomor 11/2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang menyatakan: pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut

Hal. 23 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu anggota DPR/DPD sehingga dengan demikian apabila putusan Hakim bertentangan dengan Keputusan Pemerintah dan atau Komisi Pemilihan Umum serta Partai Politik, akan menimbulkan konflik baru dimasyarakat;

H. Bahwa dengan demikian menurut hukum tahapan musyawarah dan atau penyelesaian melalui internal partai dalam perkara sengketa parpol adalah SUATU KEHARUSAN;

I. Bahwa apa yang kami dalilkan diatas telah sesuai dengan dalil dari posita Gugatan Penggugat halaman 9 "Penyelesaian Perselisihan melalui Peradilan Umum merupakan pilihan terakhir";

J. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat terbukti tahapan-tahapan yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *junto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *junto* Pasal 38 ayat (3) Anggaran Dasar Partai GOLKAR *junto* Pasal 47 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR *junto* Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Organisasi DPD Partai GOLKAR Nomor PO-09/DPD/GOLKAR/VII/2010 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai GOLKAR, SEMA Nomor 04/2003 tertanggal 15 Oktober 2003 *Jo* SEMA Nomor 11/2008 tertanggal 18 Desember 2008, Penggugat telah mengajukan gugatan di Peradilan Umum adalah tidak dibenarkan secara hukum oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat I tersebut di atas sudah beralasan hukum, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat I dimaksud dan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah memberikan putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.LLG tanggal 8 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat pada tanggal 16 Desember 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.LLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 09 September 2013 kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara *a quo* melanggar Undang-Undang sehingga harus batal demi hukum :

Hal. 25 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.LLG didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 3 Mei 2013 Nomor 47/PS/2013/PN.LLG;

b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara *a quo* diputuskan tanggal 8 Juli 2013 atau selama 66 (enam puluh enam) hari;

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, Pasal 33 ayat (3) menyatakan :

“Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri..dst” ;

d. Bahwa ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut di atas bersifat limitatif dan substantif/prinsif, karena disebut dalam Undang-Undang dengan kalimat yang tegas (*ipsis verbis*) dan berdasarkan atas ketentuan hukum (*ipso iure*) atau *van rechtswege*;

e. Bahwa ternyata sebagai fakta hukum, pemeriksa perkara *a quo* telah melampaui tanggal waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karena telah melampaui waktu 60 (enam puluh) hari, bahkan diputus melebihi 6 (enam) hari dari waktu yang diperintahkan oleh Undang-Undang;

f. Bahwa apapun dalih atau alasannya –*summa summarum*– putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara *a quo* telah dengan sengaja menabrak/melanggar Undang-Undang atau setidaknya tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Undang-Undang yang berlaku sah;

Jika kita semua konsekuen dan konsisten dalam menegakan hukum, khususnya oleh aparaturnya pengak hukum, tidak terkecuali yang mulia hakim di semua tingkat Peradilan, dengan segala hormat (*salva reverentia*) sudah seharusnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, 11/Pdt.G/2013/PN.LLG., tersebut batal demi hukum;

Hal. 26 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa *last but not leas* dalam konteks ini, begitu jauh dan lamanya waktu antara Permusyawaratan Majelis Hakim (tanggal 21 Juni 2013) dengan diucapkannya putusan Pengadilan (tanggal 8 Juli 2013) atau selama 17 (tujuh belas) hari, yang sempat diprotes keras oleh kuasa hukum Penggugat adalah hal yang mengundang pertanyaan-pertanyaan tersendiri. Ada apa gerangan?

2. Amar putusan dalam Eksepsi adalah salah menurut hukum:

a. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara *a quo* yang: “menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) (hal.42), adalah suatu kejanggalan bahkan keanehan, yang kontroversi tidak berdasarkan atas hukum;

Karena siapapun pasti tahu, perkataan “*niet*” (bahasa Belanda) atau “tidak” (bahasa Indonesia). Maknanya: justeru “Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat diterima”, bukan/tidak berarti yang sebaliknya justeru menyatakan Eksepsi dapat diterima”;

b. Bahwa penulisan dalam amar putusan yang salah atau keliru besar tersebut tidak dapat dengan mudah dan sederhana atau dengan entengnya dijadikan alasan sebagai “salah ketik” atau “salah tulis” belaka;

Sebab jangankan praktisi hukum atau Hakim yang dianggap tahu dengan Undang-Undang atau hukum (*ius ceria novi*), mahasiswa Fakultas Hukum semester dua pun paham, bahwa perkataan “*niet*” itu pasti berarti “tidak”;

c. Bahwa oleh karenanya tidak boleh tidak, demi hukum (*van rechtswege*) putusan semacam ini harus batal demi hukum;

3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Dalam Perkara *a quo* Melanggar Hukum Acara:

a. Bahwa pada pokoknya amar putusan perkara *a quo* menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 27 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum formal tersebut Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Dengan demikian berarti Pengadilan telah menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);

- c. Bahwa hakikat dari suatu Eksepsi menurut hukum, tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer tenprincipale*), maka berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;
- d. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara *a quo*, justeru memutuskan pula tuntutan dalam provisi dan dalam pokok perkara (hal. 42) yang semuanya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;
- e. Bahwa putusan Pengadilan semacam ini dapat ditafsirkan sebagai putusan yang melanggar atau setidaknya dapat dianggap bertentangan dengan hukum (acara) perdata dalam hal ini RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), bahkan tidak mengikuti prinsip *due process of law*;
4. Rujukan/Referensi Pertimbangan Hukum Putusan “Kadaluwarsa”:
- a. bahwa untuk memberi kesan putusannya seolah-olah sudah cukup mapan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* dengan sengaja mengutip SEMA Nomor 14 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 11 tahun 2008 - yang notabene - juga diajukan sebagai alat bukti surat oleh Penggugat (P-18 dan P-19);
- b. bahwa sebagaimana juga disebutkan dalam keterangan dalam rekapitulasi daftar alat bukti Tambahan yang diajukan Penggugat tanggal 13 Juni 2013, surat-surat edaran dimaksud semata-mata sebagai arahan MA-RI kepada Pengadilan-Pengadilan dibawahnya dalam menghadapi kasus-kasus perdata pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 yang lalu;

Hal. 28 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. bahwa meskipun surat-surat edaran tersebut secara formal belum/ tidak dinyatakan dicabut, tetapi sudah sangat jelas (*ipsis verbis*), arahan yang secara teknis bersifat internal peradilan itu sehingga tidak dapat dijadikan landasan/dasar hukum (karena tidak termaksud sebagai sumber hukum dan tata Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Tap MPR Nomor III/MPR/2000), Surat Edaran tersebut hanya diperuntukan pada Pemilu 2004 dan 2009 saja, bukan dan tidak untuk Pemilu 2014 yang akan datang;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal diatas, jelas rujukan/referensi yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* sudah “kadaluwarsa” dan “ketinggalan kereta” bahkan ketinggalan zaman;

5. Tentang *Dissenting Opinion* Ketua Majelis Hakim:

- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (hal.33-41), Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara aquo menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dalam *excaptio delatoria atau delatoria exceptie*;

Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih premature atau masih terlampau dini untuk diajukan;

- b. Bahwa tanpa harus membahas dan menganalisa semua pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, apabila benar dan jujur adanya dalam Musyawarah Majelis tanggal 21 Juni 2013 (?) terjadi perdebatan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari salah seorang Hakim yaitu H.Sabaruddin Ilyas, SH. MH. (yang kebetulan adalah Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau) – Pemohon Kasasi memberi apresiasi atas *Dissenting Opinion* dimaksud;
- c. Bahwa terlepas dari apapun motivasi dan *background* dari adanya perdebatan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut (yang hanya bersangkutan dan Tuhan yang mengetahuinya), yang dapat dipahami kita, adanya perdebatan persepsi dan interpretasi

Hal. 29 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara 3 (tiga) Majelis Hakim tersebut dalam memahami dan memaknai materi perkara dan tuntutan Penggugat (Cq. Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo*;

d. Bahwa sebenar-benarnya adalah demikian fakta hukumnya:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti P-6 dan P-8 yang diajukan Penggugat di persidangan bahwa kepengurusan DPD Kabupaten Musi Rawas yang diketuai oleh Penggugat telah melakukan upaya keberatan dan penolakan terhadap Surat Keputusan Nomor 135/Golkar-Sumsel/IV/2013 tanggal 21 April 2013 kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, sehingga seharusnya Penggugat dianggap telah menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor PO-13/DPP/Golkar/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar dan kemudian sudah barang tentu kewajiban dari Mahkamah Partai lah yang memanggil dan melaksanakan sidang Mahkamah Partai terhadap gugatan Penggugat tersebut, namun dalam perkara *a quo* Mahkamah Partai tidak menanggapi atau merespons untuk diadakannya sidang dalam Mahkamah Partai untuk penyelesaian secara internal Partai;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749/K/Pdt-Sus-Parpol/2012 tanggal 26 Maret 2013, bahwa dalam perkara dimana Penggugat yang sudah diajukan keberatannya ke internal partai dapat dianggap telah menempuh penyelesaian secara internal partai;
- bahwa dengan telah ditempuhnya penyelesaian perselisihan internal partai namun tidak tercapai, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol, sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Tentang Gugatan Penggugat Premature:

- a. bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengenai masalah ini sepiantas kelihatan berbobot dengan sekian banyak kalimat "Menimbang" ini, itu, dan seterusnya (hal. 33 sampai dengan 41);

Hal. 30 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bahwa benar kemudian seolah-olah telah dipertimbangkan dengan seksama:

- apakah benar perkara *a quo* termaksud dalam kategori “perselisihan partai politik” ?;
- bagaimana bentuk penyelesaian dalam perkara *a quo* ?;

sehingga kemudian dibahas dan dianalisa ketentuan-ketentuan terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, Peraturan Organisasi: PO-13/DPP/Golkar/VII/2010 dan berbagai produk, Surat Keputusan terkait lainnya;

- a. bahwa apabila kemudian disimpulkan dalam pertimbangan hukum putusan dalam perkara *a quo* seolah-olah: “...karena penyelesaian masalah ini belum ditempuh penyelesaian secara internal partai melalui Mahkamah Partai dst, beralasan menurut hukum gugatan ini dinyatakan “premature” sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima”. (vide putusan hal. 40), adalah sangat beralasan pula jika Pemohon Kasasi menyatakan pertimbangan tersebut tidak benar menurut hukum;
- b. bahwa setidaknya-tidaknya alasan-alasan hukum dalam dissenting opinion yang diajukan Ketua Majelis Hakim H. Sabaruddin, SH.MH. adalah benar dan beralasan untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh judex jurist dikabulkan, karena faktanya berdasarkan alat bukti P- 6 dan P- 8 serta keterangan saksi Hasran Akwa dibawah sumpah, Pemohon Kasasi/Penggugat benar telah melakukan upaya untuk membela diri, namun tidak direspons oleh DPP Partai Golkar cq. Mahkamah Partai;
- c. bahwa tidak ditanggapi dan ditindaklanjutnya upaya pembelaan diri oleh Penggugat cq. DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas pimpinan Ny.Lili Martiani Maddari, S.sos sebagai DPD PG Kabupaten Musi Rawas yang sah sesuai dengan produk Musda (P.01,P.02 dan P.03), adalah cukup logis. Karena sudah ada konspirasi politik antara Tergugat I cq. DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel dengan Tergugat II cq. DPP Partai Golkar (khususnya Hal. 31 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekjen) yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 134/Golkar/Sumsel/IV/2013 dan SK Nomor 135/Golkar-Sumsel/2013. Hal ini diperkuat dengan bukti surat P-21 dan P-22;

- d. bahwa andaikata pun “pembelan diri” Penggugat in direspons DPP Partai Golkar cq. Mahkamah Partai sekalipun –*quod non*- hasilnya dapat dipastikan – tidak akan berubah, karena posisi Penggugat/ Pemohon Kasasi ditempatkan sebagai sub-ordinat dalam hirarki bawah dalam jenjang kepengurusan Partai Politik, yang tidak mempunyai ruang yang cukup untuk memperoleh keadilan dari pimpinan partainya;

7. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Dalam Perkara *a quo* Tidak Mencerminkan Keadilan:

- a. bahwa dengan merujuk alasan-alasan hukum angka 7 Memori Kasasi tersebut di atas, dengan segala hormat (*salva reverentia*) Pemohon Kasasi menilai putusan dalam perkara *aquo* yang hanya berorientasi pada ketentuan Undang-Undang/hukum yang kaku dimaksud, hanya bersifat legalistik formal sehingga menempatkan Hakim dalam belenggu “*formalisme-positivisme*” *ansich*;

Majelis Hakim tidak lagi menempatkan dirinya dalam posisi “living interpretator” dari rasa keadilan masyarakat, melainkan hanya memainkan peran sebagai sekedar “terompet” Undang-Undang belaka;

- b. bahwa keadilan substantif yang didambakan pencari keadilan untuk pengejawantahan keadilan progresif, yakni keadilan yang bukan mengacu pada keadilan prosedural yang bersifat legalistik formal sebagaimana tercermin dalam putusan perkara *a quo*;

Selayaknya jika keadilan restroaktif yang diterapkan dalam penegakan hukum di negeri ini, yakni aspek keadilan yang tidak menekankan pada prosedur (keadilan prosedural) semata, melainkan nilai keadilan substantif yang menjadi dambaan;

Tampaknya hal ini tidak pernah akan diperoleh oleh Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tingkat *Judex Facti*, cq. Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Entahlah ditingkat *Judex Juris* nanti;

Hal. 32 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas (sebagaimana yang telah diuraikan pada point 1 sampai dengan 7), putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara *a quo* cukup beralasan ditingkat Kasasi untuk dibatalkan karena, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan:

- Pasal 31 ayat 1 huruf (b), Putusan tersebut (Pengadilan Negeri Lubuklinggau) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Pasal 31 Ayat 1 huruf (c), Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 September 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik dan belum diselesaikan oleh internal partai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.LLG tanggal 8 Juli 2013, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 33 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLONGAN KARYA Kabupaten Musi Rawas**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.HUM., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan NAWANGASARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Hal. 34 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 35 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013